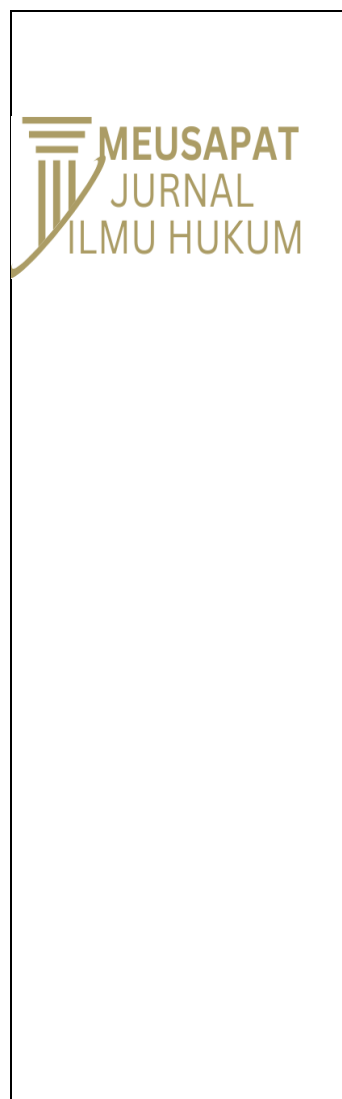


PERANAN KEPALA UNIT INTELIJEN KEAMANAN POLSEK MUTIARA TIMUR DALAM MENCEGAH MOBILISASI MASSA MENGANGGU KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Syauki Hariadi¹ Amzar Ardiyansyah² M. Agmar Media³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}

Isyauk468@gmail.com¹ amzar_ardiyansyah@yahoo.com² bintangmeucahaya@gmail.com³

	ABSTRACT <i>Public safety and order are top priorities in the Mutiara Timur Police, particularly in preventing mass mobilization that could potentially disrupt stability. The Head of the Security Intelligence Unit (Kanit Intelkam) plays a strategic role in early detection, intelligence gathering and analysis, and community mobilization. The implementation of this function is based on Articles 13 and 14 of Law No. 2 of 2002 concerning the Police and Regulation of the Chief of Police No. 6 of 2010 concerning the Organization and Work Procedures of Security Intelligence, ensuring that every step is carried out legally, professionally, and effectively. This research and study aims to determine the legal provisions of the role of the intelligence function by the Head of the Intelligence Unit of the Mutiara Timur Police in preventing mass mobilization that disturbs security and order, to explain the obstacles of the Head of the Intelligence Unit of the Mutiara Timur Police in implementing the intelligence function in preventing mass mobilization that disturbs security and order, and to obtain the efforts of the Head of the Intelligence Unit in implementing the prevention of disturbances to security and order. The research method, which is empirical juridical, is a field study that examines applicable legal provisions and what has occurred in the field. Therefore, this study conducted interviews with respondents and informants. In addition, to complement the interview data, secondary materials were required in the form of laws and regulations, books, scientific journals, previous theses, and other official reports related to the handling of the Mutiara Timur Police Intelligence Unit's function in preventing mass mobilization that disrupts security and order. The results of the study indicate that legal provisions provide the basis for the role of the Head of Intelligence and Security Unit of Mutiara Timur Police in preventing mass mobilization that disrupts security and order, based on Article 13 and Article 14 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police and Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2010 concerning the Organization and Work Procedures of the Security Intelligence Unit. This legal basis allows the Head of Intelligence and Security Unit to carry out early detection, intelligence collection and analysis, and community mobilization in a legal, professional, measured, and proportional manner, so as to create security stability in the jurisdiction of Mutiara Timur Police.</i> Keywords: <i>Intelligence Function, Mass Mobilization, Political Actors</i>
--	---

ABSTRAK

Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas utama di wilayah Polsek Mutiara Timur, terutama untuk mencegah mobilisasi massa yang berpotensi mengganggu stabilitas. Kepala Unit Intelijen Keamanan (Kanit Intelkam) memiliki peranan strategis dalam deteksi dini, pengumpulan dan analisis intelijen, serta penggalangan masyarakat. Pelaksanaan fungsi ini berlandaskan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intelijen Keamanan, sehingga setiap langkah dilakukan secara sah, profesional, dan efektif. Penelitian dan

pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum peranan fungsi intelijen oleh Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur dalam mencegah mobilisasi massa mengganggu keamanan dan ketertiban, untuk menjelaskan kendala Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur dalam mengimplementasikan fungsi intelijen dalam mencegah mobilisasi massa mengganggu keamanan dan ketertiban, dan untuk memperoleh upaya Kanit Intelkam dalam pelaksanaan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Metode penelitian yaitu yuridis empiris merupakan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan wawancara responden dan informan. Disamping itu juga untuk melengkapi data wawancara diperlukan bahan sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi/tesis terdahulu, dan laporan resmi lainnya terkait dengan penanganan fungsi Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur dalam mencegah mobilisasi massa mengganggu keamanan dan ketertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum memberikan dasar bagi peranan Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur dalam mencegah mobilisasi massa yang mengganggu keamanan dan ketertiban, berlandaskan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Intelijen Keamanan. Dasar hukum ini memungkinkan Kanit Intelkam melaksanakan deteksi dini, pengumpulan dan analisis intelijen, serta penggalangan masyarakat secara sah, profesional, terukur, dan proporsional, sehingga tercipta stabilitas keamanan di wilayah hukum Polsek Mutiara Timur. Kendala Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur dalam mengimplementasikan fungsi intelijen dalam mencegah mobilisasi massa mengganggu keamanan dan ketertiban menghadapi kendala internal berupa keterbatasan personel, sarana, dan anggaran, yang membatasi efektivitas pengumpulan dan analisis intelijen. Kendala eksternal berupa cepatnya penyebaran informasi provokatif serta rendahnya kepercayaan masyarakat juga mempersulit penggalangan dan deteksi dini. Meskipun demikian, Kanit Intelkam tetap berupaya melaksanakan fungsi intelijen secara profesional dan berlandaskan hukum agar langkah pencegahan mobilisasi massa dapat dilakukan secara terukur dan menjaga stabilitas keamanan wilayah. Upaya Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur untuk mengatasi kendala internal meliputi pengaturan prioritas wilayah, optimalisasi jumlah personel, dan pemanfaatan sarana yang tersedia secara efisien. Sedangkan upaya mengatasi kendala eksternal dilakukan melalui koordinasi lintas fungsi baik Sabhara, Bhabinkamtibmas dan penggalangan kemitraan dengan tokoh masyarakat, sehingga pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dapat berjalan efektif, terukur, dan berlandaskan hukum. Disarankan kepada Polsek Mutiara Timur melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri tentang Intelijen Keamanan, dilakukan secara rutin kepada seluruh personel dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap tindakan intelijen berjalan sesuai prosedur hukum, meningkatkan profesionalisme petugas, serta membangun kepercayaan masyarakat dalam mendukung pencegahan mobilisasi massa. Disarankan Intelkam Polsek Mutiara Timur agar terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pelaksanaan fungsi intelijen melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan komunikasi yang lebih intensif dan persuasif dengan masyarakat untuk menciptakan suasana politik yang damai dan kondusif bagi masyarakat di wilayah hukum Polsek Mutiara Timur. Disarankan Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur untuk mengajak masyarakat memberikan segala informasi yang membuat keadaan tidak aman dan tertib yang diakibatkan oleh aktor-aktor politik siapa saja dalangnya, serta tetap menjaga sikap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu atau ajakan mobilisasi massa dari aktor politik local untuk terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Fungsi Intelijen, Mobilisasi Massa, Aktor Politik

I. PENDAHULUAN

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Polisi Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.” Lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi penyelenggaraan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, di dalam institusi kepolisian diperlukan fungsi kepolisian yang memiliki wilayah kerjanya masing-masing yang saling terkait dan terintegrasi biasa disebut intelijen.¹ Intelijen dan Keamanan, merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan pengerahan di bidang keamanan untuk kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan pengelolaan kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam Negeri. Intelkam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi organisasi kepolisian dan kegiatan intelijen berupa, pengamanan dan pengerahan di bidang pengamanan untuk melaksanakan tugas operasional dan pengawasan kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dan melaksanakan operasi. Fungsi intelijen adalah fungsi mata dan telinga polisi, yang memerlukan deteksi dini (*earlywarning system*) dan berperan dalam peringatan masalah sosial, perubahan kehidupan sosial, masalah ancaman, keamanan umum serta hambatan Kamtibmas.²

Mobilisasi massa oleh aktor politik lokal kerap terjadi dalam berbagai momentum politik seperti pemilu, pilkada, ataupun unjuk rasa. Fenomena ini tidak selalu berlangsung damai, dan seringkali berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ketegangan sosial, bahkan kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi aparat kepolisian, khususnya satuan Intelijen Keamanan (Intelkam), karena tugas pokok mereka adalah melakukan deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan kamtibmas. Kanit Intelkam sebagai unsur pelaksana fungsi intelijen di tingkat kepolisian sektor atau resor memiliki peran strategis dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi, serta pelaporan kepada pimpinan untuk diambil tindakan preventif. Salah

¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher. 2005.hal.34

² Tabah Anton, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta, Mitra Hardhasana, 2013.hal.41

satu tugas pentingnya adalah mengantisipasi mobilisasi massa yang bermuatan politis, apalagi jika dilakukan dengan cara inkonstitusional atau mengandung potensi provokasi.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan prasyarat utama dalam menjamin stabilitas sosial, politik, dan pembangunan nasional. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, dinamika politik lokal sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi situasi kamtibmas, terutama menjelang dan selama momentum politik seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun agenda politik strategis lainnya. Salah satu fenomena yang kerap muncul dalam dinamika tersebut adalah mobilisasi massa oleh aktor politik lokal untuk kepentingan tertentu, baik secara terbuka maupun terselubung, yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Mobilisasi massa oleh aktor politik lokal sering kali dilakukan dengan memanfaatkan sentimen primordial, isu identitas, kepentingan ekonomi, serta ketidakpuasan sosial yang berkembang di masyarakat. Apabila tidak dikelola dan diantisipasi dengan baik, mobilisasi massa tersebut dapat berkembang menjadi aksi unjuk rasa anarkis, konflik horizontal, bahkan mengarah pada tindak pidana yang mengancam stabilitas wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aparat keamanan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan detektif melalui pendekatan intelijen yang profesional dan terukur.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini merupakan landasan konstitusional bagi tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk fungsi intelijen untuk menjaga keamanan masyarakat. Pasal ini menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);*
- b. *Menegakkan hukum;*
- c. *Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.*

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kewenangan Polri dan Aparat. Walau sebagian sumber yang muncul terkait Pasal 19 Undang-Undang Polri belum relevan dengan fungsi intelijen secara langsung, Pasal 19 Undang-Undang Polri pada konteks luas menjelaskan kewenangan pejabat/anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Polri.

Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Dalam lampiran aturan ini disebutkan struktur organisasi intelijen di tingkat Polres dan Polsek, termasuk satuan Intelkam yang menaungi fungsi intelijen. Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Satuan Organisasi Polri di tingkat Markas Besar. Meskipun fokusnya lebih pada struktur di Mabes Polri, ketentuan ini tetap membentuk dasar organisasi intelijen secara menyeluruh di seluruh jajaran Polri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan intelijen negara yang mencakup koordinasi antara badan intelijen nasional dan instansi layanan intelijen lain, termasuk Polri sebagai unit pelaksana intelijen di bidang keamanan domestik.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Perkap Nomor 23 Tahun 2010 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2017 memberikan landasan yuridis, struktural, dan operasional bagi pelaksanaan fungsi intelijen kepolisian. Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pokok Polri yang dilaksanakan melalui pendekatan preventif berbasis intelijen. Dalam konteks ini, Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur berperan melakukan deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, dan peringatan dini terhadap aktivitas mobilisasi massa oleh aktor politik lokal. Implementasi fungsi intelijen dilakukan secara profesional, terstruktur, dan sesuai hukum untuk mencegah gangguan kamtibmas. Dengan demikian, seluruh ketentuan tersebut saling melengkapi sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan mobilisasi massa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan kamtibmas memiliki fungsi intelijen keamanan (Intelkam) sebagai salah satu fungsi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Fungsi intelijen berperan strategis dalam mendeteksi dini (*early detection*) dan memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Dalam konteks pencegahan mobilisasi massa oleh aktor politik lokal, fungsi intelijen menjadi garda terdepan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang relevan dengan dinamika politik dan sosial di wilayah hukum masing-masing. Pada tingkat kewilayahan, khususnya di tingkat kepolisian sektor (Polsek), pelaksanaan fungsi intelijen berada di bawah tanggung jawab Kepala Unit Intelijen dan Keamanan (Kanit Intelkam).

Kanit Intelkam Polsek memiliki peran penting dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan, memonitor aktivitas aktor politik lokal, membangun jaringan informan, serta berkoordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya dan unsur pemerintahan setempat. Dengan kedekatan wilayah dan intensitas interaksi langsung dengan masyarakat, Polsek menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi intelijen yang bersifat preventif.

Polsek Mutiara Timur sebagai salah satu satuan kewilayahan Polri memiliki karakteristik wilayah yang dinamis, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Keberagaman latar belakang masyarakat, tingkat partisipasi politik yang relatif tinggi, serta adanya tokoh-tokoh politik lokal yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat menjadikan wilayah ini rentan terhadap praktik mobilisasi massa. Dalam beberapa situasi, mobilisasi massa yang dilakukan dengan dalih aspirasi politik atau kepentingan kelompok tertentu berpotensi dimanfaatkan untuk menekan pihak lain, menciptakan instabilitas, atau bahkan memicu konflik terbuka.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan salah satu prasyarat utama bagi terselenggaranya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis. Tanpa kondisi keamanan yang stabil, berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin rasa aman bagi seluruh warga negara melalui perangkat penegakan hukum, salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks tugas kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif, Polri tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga pendekatan preventif dan preemtif. Salah satu bentuk upaya preventif yang strategis adalah melalui kegiatan intelijen keamanan.

Intelijen keamanan memiliki peran penting dalam mendeteksi secara dini potensi gangguan kamtibmas. Kegiatan intelijen bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan. Informasi intelijen ini menjadi dasar bagi pimpinan kepolisian dalam mengambil keputusan yang tepat dan proporsional. Dengan demikian, keberhasilan menjaga stabilitas keamanan sangat ditentukan oleh efektivitas fungsi intelijen, terutama di tingkat kewilayahan seperti Polsek.

Salah satu fenomena yang sering menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah mobilisasi massa. Mobilisasi massa dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti unjuk rasa, konflik sosial, aksi protes, maupun pengerahan kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Pada prinsipnya, mobilisasi massa merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokratis dan dijamin oleh hukum. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, mobilisasi massa dapat berkembang menjadi tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas publik, bahkan mengancam keselamatan jiwa dan harta

benda masyarakat. Di wilayah hukum Polsek Mutiara Timur, potensi terjadinya mobilisasi massa cukup signifikan.

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sosial masyarakat yang heterogen, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi, serta adanya isu-isu sensitif yang mudah memicu emosi kolektif³. Dalam situasi demikian, aparat kepolisian dituntut untuk mampu membaca perkembangan situasi secara cepat dan akurat agar potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Peranan Kepala Unit Intelijen Keamanan (Kanit Intelkam) Polsek Mutiara Timur menjadi sangat strategis dalam konteks tersebut. Sebagai pimpinan unit intelijen di tingkat Polsek, Kanit Intelkam bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan pengumpulan informasi, pemetaan potensi konflik, serta penyampaian laporan intelijen kepada Kapolsek sebagai bahan pengambilan kebijakan. Selain itu, Kanit Intelkam juga berperan dalam membangun jaringan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta unsur pemerintahan setempat guna memperoleh informasi dan meredam potensi konflik sejak dini.

Pendekatan intelijen yang humanis, profesional, dan berlandaskan hukum menjadi tuntutan utama dalam menjalankan tugas tersebut. Pendekatan humanis diperlukan agar kegiatan intelijen tidak menimbulkan ketakutan atau resistensi dari masyarakat, melainkan justru membangun kepercayaan dan kerja sama.

Profesionalisme menuntut aparat intelijen untuk bekerja berdasarkan standar operasional prosedur yang jelas, objektif, dan bertanggung jawab. Sementara itu, landasan hukum menjadi batasan agar setiap tindakan intelijen tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.⁴

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas intelijen di tingkat Polsek seringkali menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta luasnya wilayah pengawasan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja intelijen. Selain itu, dinamika masyarakat yang terus berubah menuntut kemampuan adaptasi dan analisis yang tinggi dari aparat intelijen. Jika peranan Kanit Intelkam tidak dijalankan secara optimal, maka potensi mobilisasi massa yang mengganggu kamtibmas dapat luput dari deteksi dini dan berujung pada gangguan keamanan yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang

³ Amzar Ardiyansyah, Ida Hanifah, Ida Nadirah. Implementation Of Halal Tourism In An Effort To Improve The Communitys Economy. Proceeding International Seminar of Islamic Studies. 1328-1335. <https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.14202>.

⁴ Amzar Ardiyansyah. *Authority to Determine Prospective DPR Member Candidates in Aceh*. PeNA, Banda Aceh. 2021. hal. 67.

mendalam mengenai bagaimana peranan Kepala Unit Intelijen Keamanan Polsek Mutiara Timur dalam mencegah mobilisasi massa yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peranan Kepala Unit Intelijen Keamanan Polsek Mutiara Timur Dalam Mencegah Mobilisasi Massa Mengganggu Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Peranan Implementasi Fungsi Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur Dalam Mencegah Mobilisasi Massa Mengganggu Keamanan Dan Ketertiban

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Mutiara Timur, diperoleh bahwa ketentuan hukum yang mengatur fungsi dan peranan Kanit Intelkam telah memberikan dasar kewenangan yang jelas dalam upaya pencegahan mobilisasi massa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketentuan tersebut bersumber pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan internal Kepolisian yang mengatur tugas intelijen keamanan, khususnya dalam hal deteksi dini dan penggalangan. Secara normatif, fungsi Intelkam diarahkan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mencegah terjadinya ancaman terhadap stabilitas keamanan.

Menurut Kapolsek Mutiara Timur, dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur menjalankan fungsi berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tugas, wewenang, dan prosedur intelijen kepolisian. Dasar hukum tersebut meliputi:

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

1. Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Pasal 13 menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pasal 14 menegaskan bahwa Polri berwenang melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap ancaman gangguan keamanan, termasuk mobilisasi massa yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kanit Intelkam memiliki legitimasi hukum untuk melakukan pengumpulan dan analisis intelijen, serta melaporkan informasi kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan pengamanan.

2. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam):

- a. Mengatur struktur, fungsi, dan prosedur kerja Intelkam, termasuk tugas Kanit Intelkam di tingkat Polsek.
- b. Kanit Intelkam bertanggung jawab atas deteksi dini, pemetaan potensi konflik, penggalangan masyarakat, dan penyampaian laporan intelijen kepada Kapolsek.
- c. Peraturan ini memastikan setiap langkah intelijen dilakukan secara profesional, sah secara hukum, dan berlandaskan prosedur operasional standar.

3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Intelijen:

- a. Menekankan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyampaian informasi intelijen agar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Dasar hukum ini menjadi pedoman Kanit Intelkam dalam menyiapkan laporan intelijen yang menjadi bahan pertimbangan Kapolsek untuk mengambil kebijakan pengamanan, termasuk pencegahan mobilisasi massa. Implementasi fungsi Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berorientasi pada pencegahan. Pendekatan preventif yang diterapkan sejalan dengan prinsip pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengutamakan upaya non-represif. Dengan demikian, peranan Kanit Intelkam dapat dikatakan efektif dalam mencegah mobilisasi massa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek sumber daya dan komunikasi publik.

Ketentuan Hukum Mengenai Fungsi dan Kewenangan Kanit Intelkam, secara yuridis, tugas dan fungsi Kanit Intelkam berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan ini dipertegas melalui peraturan pelaksana dan peraturan internal Kepolisian yang mengatur tentang fungsi intelijen keamanan. Fungsi Intelkam meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah secara dini setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kamtibmas.

Dalam konteks mobilisasi massa, ketentuan hukum memberikan legitimasi kepada Intelkam untuk melakukan pengumpulan data dan informasi, analisis situasi, serta koordinasi lintas fungsi guna mencegah terjadinya gangguan keamanan.

Peranan Kanit Intelkam dalam implementasi pencegahan mobilisasi massa, hasil penelitian menunjukkan bahwa:

“Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur memiliki peranan strategis dalam mencegah mobilisasi massa. Peranan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan deteksi dini terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, pemetaan potensi konflik, serta pelaksanaan kegiatan penggalangan terhadap tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok strategis.”

Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur memiliki peranan strategis dalam mencegah mobilisasi massa. Peranan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan deteksi dini terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, pemetaan potensi konflik, serta pelaksanaan kegiatan penggalangan terhadap tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok strategis. Melalui langkah-langkah tersebut, potensi gangguan keamanan dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak awal. Dengan dukungan informasi intelijen yang akurat, kepolisian dapat mengambil kebijakan yang tepat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur, diperoleh keterangan bahwa langkah awal yang dilakukan dalam pencegahan mobilisasi massa adalah mengidentifikasi sumber permasalahan yang berpotensi memicu aksi kolektif masyarakat. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan tingkat ancaman dan langkah antisipasi yang perlu dilakukan.

Implementasi deteksi dini dan penggalangan, implementasi fungsi deteksi dini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan intelijen yang tersebar di masyarakat. Kanit Intelkam menjelaskan bahwa: “informasi yang diperoleh dari masyarakat menjadi dasar utama dalam menyusun laporan intelijen. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengamanan.”

Informasi yang diperoleh dari masyarakat menjadi dasar utama dalam menyusun laporan intelijen. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengamanan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, informasi yang dihimpun menjadi lebih akurat dan aktual. Hal ini memungkinkan pimpinan kepolisian menetapkan langkah pengamanan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Selain deteksi dini, penggalangan menjadi strategi utama dalam mencegah mobilisasi massa. Penggalangan dilakukan melalui pendekatan persuasif terhadap tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur masyarakat lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Hasil wawancara dengan Kapolsek Mutiara Timur menunjukkan bahwa “Peran Kanit Intelkam sangat menentukan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kapolsek menyatakan bahwa setiap potensi mobilisasi massa selalu didahului dengan laporan intelijen yang akurat, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat dan proporsional”.

Peran Kanit Intelkam sangat menentukan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kapolsek menyatakan bahwa setiap potensi mobilisasi massa selalu didahului dengan laporan intelijen yang akurat, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat dan

proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intelijen menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan pengamanan. Dengan dukungan analisis intelijen yang baik, kepolisian dapat bertindak secara preventif dan menghindari terjadinya gangguan keamanan yang lebih luas.

Sedangkan anggota Intelkam menyampaikan bahwa “koordinasi antar fungsi, seperti dengan Sabhara dan Bhabinkamtibmas, menjadi faktor pendukung keberhasilan pencegahan mobilisasi massa. Kerja sama lintas fungsi memungkinkan penanganan potensi gangguan keamanan dilakukan secara terpadu.”

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar fungsi kepolisian merupakan kunci keberhasilan dalam pencegahan mobilisasi massa. Melalui kerja sama antara Intelkam, Sabhara, dan Bhabinkamtibmas, potensi gangguan keamanan dapat ditangani secara terpadu dan efektif. Sinergi ini memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan lebih cepat, terarah, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Hasil wawancara dengan masyarakat, menunjukkan bahwa: “Sebagian besar responden merasakan dampak positif dari peran Intelkam dalam menjaga keamanan. Responden menyatakan bahwa kehadiran aparat kepolisian yang proaktif mampu mencegah terjadinya aksi massa yang bersifat anarkis. Namun, masih terdapat keterbatasan komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat.” Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan keterbukaan informasi dan sosialisasi mengenai peran Intelkam agar masyarakat dapat lebih memahami fungsi dan kewenangannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa implementasi fungsi Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan preventif yang dilakukan mencerminkan prinsip negara hukum yang mengedepankan pencegahan daripada penindakan represif. Peranan Kanit Intelkam dalam mencegah mobilisasi massa menunjukkan bahwa fungsi intelijen keamanan merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Keberhasilan pencegahan sangat bergantung pada kualitas informasi, kemampuan analisis, serta kerja sama antara kepolisian dan masyarakat.

2. Kendala Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur Dalam Implementasi Fungsi Intelijen Dalam Mencegah Mobilisasi Massa Mengganggu Keamanan Dan Ketertiban

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi intelijen keamanan di Polsek Mutiara Timur berada di bawah tanggung jawab Unit Intelkam yang dipimpin oleh Kanit Intelkam. Unit Kanit Intelkam berperan strategis dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam melakukan deteksi dini, pengamanan, dan penggalangan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mobilisasi massa.

Dalam praktiknya, mobilisasi massa di wilayah hukum Polsek Mutiara Timur tidak hanya dipicu oleh persoalan kriminalitas, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menuntut Kanit Intelkam untuk bekerja secara proaktif dan responsif, namun pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi fungsi intelijen. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, kendala kanit intelkam polsek mutiara timur dalam implementasi fungsi intelijen dalam mencegah mobilisasi massa mengganggu keamanan dan ketertiban dipengaruhi oleh internal dan eksternal, yaitu:

a. Kendala Internal Kanit Intelkam dalam Implementasi Fungsi Intelijen

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa “kendala internal utama yang dihadapi Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personel Intelkam yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah dan tingkat kompleksitas permasalahan sosial yang ada. Kondisi ini menyebabkan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh wilayah belum dapat dilakukan secara optimal.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas intelijen. Dengan jumlah personel yang terbatas, pemantauan wilayah dan deteksi dini potensi gangguan keamanan menjadi kurang maksimal. Hal ini menuntut adanya strategi kerja yang lebih efisien serta dukungan tambahan agar kinerja Intelkam tetap optimal.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Operasional

Kendala internal lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas intelijen. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Intelkam, diketahui bahwa “Fasilitas operasional seperti alat komunikasi, perangkat teknologi informasi, dan kendaraan operasional masih sangat terbatas.” Keterbatasan ini menghambat mobilitas petugas dan memperlambat proses penyampaian informasi dari lapangan. Kanit Intelkam menyatakan bahwa “dalam situasi tertentu, keterbatasan sarana menyebabkan petugas tidak dapat segera menjangkau lokasi yang berpotensi terjadi mobilisasi massa, sehingga upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara maksimal.” Kondisi ini menekankan pentingnya ketersediaan sarana pendukung bagi kelancaran tugas intelijen. Tanpa sarana yang memadai, petugas kesulitan menjangkau lokasi secara cepat untuk melakukan deteksi dini atau penggalangan masyarakat. Akibatnya, upaya pencegahan terhadap mobilisasi massa menjadi terhambat dan risiko gangguan keamanan meningkat.

3. Keterbatasan Anggaran Operasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala serius dalam pelaksanaan fungsi intelijen. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan operasional Intelkam, khususnya dalam kegiatan penggalangan dan pemantauan intensif terhadap potensi mobilisasi massa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Intelkam, diketahui bahwa “keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya kegiatan intelijen lapangan yang bersifat preventif. Akibatnya, Intelkam harus melakukan skala prioritas dalam menentukan kegiatan yang dianggap paling mendesak.” Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran membatasi ruang gerak Intelkam dalam melaksanakan kegiatan pencegahan. Petugas harus memilih prioritas sehingga beberapa area atau potensi gangguan mungkin kurang terpantau. Hal ini menekankan perlunya perencanaan anggaran yang lebih efektif agar fungsi intelijen tetap berjalan optimal.

4. Beban Tugas yang Tinggi dan Rangkap Fungsi

Kendala internal lainnya adalah beban tugas yang tinggi, di mana personel Intelkam sering kali harus merangkap tugas lain di luar fungsi intelijen. Berdasarkan

hasil wawancara dengan anggota Intelkam, “Kondisi ini menyebabkan fokus terhadap tugas intelijen menjadi terbagi, sehingga efektivitas deteksi dini terhadap mobilisasi massa menjadi berkurang.” Kondisi ini menunjukkan bahwa beban tugas yang terbagi mengurangi konsentrasi petugas dalam melaksanakan fungsi intelijen. Akibatnya, kemampuan deteksi dini terhadap potensi mobilisasi massa menjadi kurang optimal, sehingga risiko gangguan keamanan meningkat.

b. Kendala Eksternal dalam Mencegah Mobilisasi Massa

1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi kendala eksternal yang signifikan dalam pelaksanaan fungsi intelijen. Penyebaran informasi melalui media sosial berlangsung sangat cepat dan sulit dikendalikan. Informasi yang bersifat provokatif dan belum terverifikasi dapat dengan mudah memicu mobilisasi massa dalam waktu singkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Intelkam bahwa: “Mobilisasi massa saat ini tidak lagi dilakukan secara terbuka, melainkan melalui koordinasi digital yang sulit terdeteksi. Hal ini menuntut kemampuan analisis intelijen yang lebih canggih dan responsif.” Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika mobilisasi massa telah berubah seiring perkembangan teknologi dan media sosial. Deteksi dan pemantauan konvensional menjadi kurang efektif, sehingga Intelkam perlu menguasai teknik analisis informasi digital yang cepat dan akurat. Kemampuan ini penting agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi secara tepat waktu sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

2. Rendahnya Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat

Kendala eksternal lainnya adalah rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa “masih terdapat persepsi negatif terhadap fungsi intelijen, sehingga masyarakat enggan bekerja sama. Kondisi ini menjadi hambatan dalam kegiatan penggalangan yang seharusnya menjadi kekuatan utama Intelkam dalam mencegah mobilisasi massa.” Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat dapat menghambat efektivitas tugas Intelkam. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, pengumpulan informasi dan penggalangan intelijen menjadi terbatas. Akibatnya, kemampuan Intelkam dalam mendeteksi dini dan mencegah mobilisasi massa menjadi berkurang, sehingga potensi gangguan keamanan sulit diantisipasi secara maksimal.

3. Dinamika Sosial dan Kepentingan Kelompok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika sosial yang tinggi serta adanya kepentingan kelompok tertentu turut mempersulit upaya pencegahan mobilisasi massa. Berdasarkan wawancara dengan “Kapolsek Mutiara Timur, mobilisasi massa sering kali dipicu oleh isu sensitif yang berkaitan dengan kepentingan politik atau ekonomi lokal. Dalam situasi seperti ini, Intelkam harus bekerja ekstra hati-hati agar langkah pencegahan yang dilakukan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.”

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur, mengungkapkan bahwa “Kendala internal dan eksternal saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi intelijen.”

Kanit Intelkam menegaskan bahwa meskipun kewenangan hukum telah jelas, keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat utama. Wawancara dengan Kapolsek Mutiara Timur menunjukkan bahwa kendala tersebut perlu diatasi melalui kebijakan strategis, seperti peningkatan kapasitas personel dan penguatan kerja sama lintas sektor. Kapolsek menilai bahwa “fungsi Intelkam sangat vital dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, fungsi Intelkam sangat vital dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah karena menjadi garda terdepan dalam deteksi dini potensi gangguan. Dengan analisis dan laporan intelijen yang akurat, pimpinan kepolisian dapat mengambil langkah pencegahan secara tepat dan terukur. Selain itu, Intelkam juga berperan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif dan aman.”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat dianalisis bahwa kendala yang dihadapi Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur dalam mengimplementasikan fungsi intelijen bersifat struktural dan kultural. Kendala struktural berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan sarana, sedangkan kendala kultural berkaitan dengan persepsi dan partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan yang berkelanjutan agar implementasi fungsi intelijen dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Upaya Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Mencegah Terjadinya Gangguan Keamanan Dan Ketertiban

Berdasarkan hasil penelitian, Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur memiliki peran strategis dalam mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi intelijen yang dijalankan mencakup kegiatan deteksi dini, pengamanan, dan penggalangan terhadap setiap potensi gangguan kamtibmas. Dalam konteks wilayah hukum Polsek Mutiara Timur yang memiliki dinamika sosial cukup tinggi, peran tersebut menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka atau mobilisasi massa. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi intelijen tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Kanit Intelkam dituntut untuk melakukan berbagai upaya strategis agar kendala tersebut tidak menghambat tujuan utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran operasional, serta tantangan eksternal berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan cepatnya penyebaran informasi provokatif melalui media sosial. Kendala-kendala tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi intelijen apabila tidak diimbangi dengan langkah-langkah penanganan yang tepat. Berdasarkan kondisi tersebut, Kanit Intelkam melakukan berbagai upaya sebagai bentuk respons terhadap kendala yang dihadapi agar pelaksanaan pencegahan gangguan kamtibmas tetap berjalan optimal.

1. Upaya Kanit Intelkam dalam Mengatasi Kendala Internal

Upaya pertama yang dilakukan Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Meskipun jumlah personel Intelkam terbatas, Kanit Intelkam melakukan pembagian tugas secara efektif dengan menerapkan sistem prioritas wilayah rawan gangguan keamanan. Wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi mendapatkan perhatian lebih intensif dalam kegiatan pemantauan dan penggalangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur, diketahui bahwa optimalisasi personel dilakukan dengan meningkatkan disiplin kerja serta kemampuan analisis intelijen anggota. Kanit Intelkam juga secara aktif memberikan arahan dan evaluasi rutin agar setiap personel mampu melaksanakan tugas secara profesional meskipun dengan keterbatasan yang ada.

Upaya lainnya adalah memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Intelkam, meskipun fasilitas operasional terbatas, petugas tetap berupaya memanfaatkan teknologi komunikasi sederhana dan jaringan informasi masyarakat sebagai sumber data utama. Hal ini menunjukkan adanya upaya adaptif dalam menghadapi keterbatasan sarana.

Dalam mengatasi keterbatasan anggaran operasional, Kanit Intelkam menerapkan kebijakan efisiensi dengan memfokuskan anggaran pada kegiatan yang bersifat preventif. Menurut hasil wawancara, kegiatan penggalangan dan deteksi dini dianggap lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan dengan tindakan represif yang membutuhkan biaya lebih besar.

2. Upaya Kanit Intelkam dalam Mengatasi Kendala Eksternal

Selain kendala internal, Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala eksternal. Salah satu upaya utama adalah memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat. Kanit Intelkam secara aktif menjalin hubungan dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perangkat desa sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Intelkam, penggalangan terhadap tokoh masyarakat dilakukan secara persuasif dengan pendekatan kekeluargaan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian sehingga masyarakat bersedia memberikan informasi terkait potensi gangguan keamanan. Upaya lainnya adalah meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam merespons isu-isu yang berkembang di media sosial. Kanit Intelkam bersama anggota Intelkam melakukan pemantauan terhadap informasi yang beredar di masyarakat untuk mengidentifikasi potensi provokasi yang dapat memicu gangguan keamanan. Informasi tersebut kemudian dianalisis dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan langkah pencegahan.

Upaya peningkatan koordinasi lintas fungsi dan lintas sektor, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur melakukan upaya peningkatan koordinasi lintas fungsi di lingkungan Polsek. Koordinasi dilakukan dengan fungsi Sabhara, Bhabinkamtibmas, dan Reskrim agar penanganan potensi gangguan kamtibmas dapat dilakukan secara terpadu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Mutiara Timur, koordinasi lintas fungsi dinilai sangat penting dalam mendukung upaya Intelkam. Kapolsek menyatakan bahwa informasi intelijen yang disampaikan oleh Kanit Intelkam menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah pengamanan di lapangan.

Selain koordinasi internal, Kanit Intelkam juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat mampu menciptakan rasa aman dan mencegah terjadinya konflik. Namun, responden juga menyampaikan harapan agar aparat kepolisian lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan gangguan kamtibmas memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat dianalisis bahwa upaya Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur dalam mengatasi kendala pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban telah dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada pendekatan preventif. Upaya optimalisasi sumber daya, penguatan penggalangan, serta peningkatan koordinasi menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum dan sosiologis, upaya tersebut sejalan dengan tujuan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menekankan pencegahan sebagai langkah utama. Meskipun demikian, peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia tetap diperlukan agar pelaksanaan fungsi intelijen dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Ketentuan hukum memberikan dasar bagi peranan Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur dalam mencegah mobilisasi massa yang mengganggu keamanan dan ketertiban, berlandaskan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Intelijen Keamanan. Dasar hukum ini memungkinkan Kanit Intelkam melaksanakan deteksi dini, pengumpulan dan analisis intelijen, serta penggalangan masyarakat secara sah, profesional, terukur, dan proporsional, sehingga tercipta stabilitas keamanan di wilayah hukum Polsek Mutiara Timur.

Kendala Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur dalam mengimplementasikan fungsi intelijen dalam mencegah mobilisasi massa mengganggu keamanan dan ketertiban menghadapi kendala internal berupa keterbatasan personel, sarana, dan anggaran, yang membatasi efektivitas pengumpulan dan analisis intelijen. Kendala eksternal berupa cepatnya penyebaran informasi provokatif serta rendahnya kepercayaan masyarakat juga mempersulit penggalangan dan deteksi dini. Meskipun demikian, Kanit Intelkam tetap berupaya melaksanakan fungsi intelijen secara profesional dan berlandaskan hukum agar langkah pencegahan mobilisasi massa dapat dilakukan secara terukur dan menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Upaya Kanit Intelkam Polsek Mutiara Timur untuk mengatasi kendala internal meliputi pengaturan prioritas wilayah, optimalisasi jumlah personel, dan pemanfaatan sarana yang tersedia secara efisien. Sedangkan upaya mengatasi kendala eksternal dilakukan melalui koordinasi lintas fungsi baik Sabhara, Bhabinkamtibmas dan penggalangan kemitraan dengan

tokoh masyarakat, sehingga pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dapat berjalan efektif, terukur, dan berlandaskan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Afifudin & Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Amzar Ardiyansyah. *Authority to Determine Prospective DPR Member Candidates in Aceh*. PeNA, Banda Aceh. 2021.
- Budiardjo, M. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Fisher, Simon. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Grafika, Jakarta, 2011.
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Handayani. *Fungsi Teknis Intelijen Keamanan*. Jakarta: Biro Kurikulum, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2018.
- Hasibuan. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Madiong, B. *Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. Pustaka Almaida, 2021.
- Momo Kelana. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Prakoso, A. *Intelijen dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2016.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Priyo Widyanto. *Tugas Pokok dan Fungsi Intelkam*. Kapolres Balikpapan, Balikpapan, 2012.
- Rusman Hadi. *Polri Menuju Reformasi*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, Baintelkam POLRI, 2012.
- Rahardjo, S. *Penegakan Hukum dan Intelijen Kepolisian*. Jakarta: Kompas, 2020.
- Suhadi. *Intelijen Keamanan: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumbardjo, T. *Intelijen Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suradinata, E. *Intelijen Negara dalam Sistem Keamanan Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Surbakti, R. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Indonesia: Grasindo, 2010.
- Sarlito W. Sarwono dkk. *Psikologi Sosial*. Salemba Humanika, Jakarta, 2009.
- Saronto, Y. Wahyu. *Intelijen, Teori dan Aplikasi dan Modernisasi*. Jakarta: Ekalaya Saputra, 2021.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Tabah Anton, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasana, Jakarta, 2013.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Prestasi Pustaka,

2005.

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2005

Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

2. Jurnal

Amzar Ardiyansyah, Ida Hanifah, Ida Nadirah. Implementation Of Halal Tourism In An Effort To Improve The Communitys Economy. Proceeding International Seminar of Islamic Studies. 1328-1335. <https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.14202>.

Hendra Darwiliyas Safri. 2024. Peran Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimat Barat Dalam Melakukan Deteksi Dini Ancaman Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. <https://jurnal.untan.ac.id>

Karimah Tauhid. 2024. Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor. <https://sivispacemjournal.my.id>

Rahmad Hutagaol. 2020. Peran Satuan Intelkam Dalam Melawan Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang). <https://jurnal.uisu.ac.id>.